BAB IV
PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai Sistem Akuntansi Belanja Daerah khusunya Belanja Tidak Langsung yang merupakan bagian dari Sistem Pengeluaran Kas pada Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

1. Sistem akuntansi belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik karena telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Fungsi organisasi yang terkait dalam Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, yaitu:
   a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
   b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
   c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
   d. Bendahara Pengeluaran
   e. Pengguna Anggaran
   f. Kuasa BUD
   g. Bank
   h. Pihak Ketiga
   i. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
   j. Tim Anggaran Perintah Daerah (TAPD)

   Kewajiban tersebut diatur pada pasal 86 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan pada pasal 184 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Fungsi organisasi yang terkait dalam Belanja Tidak

Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik mengikuti peraturan-peraturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah.

3. Dokumen-dokumen yang digubakan terkait pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja Tidak Langsung adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar(SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Penanggung Jawaban (SPJ), Anggaran Kas dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

4. Catatan akuntansi yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang adalah Buku pengeluaran kas harian, Buku kas umum, Buku besar, Buku besar pembantu, Buku jurnal pengeluaran kas. Catatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan dalam Negeri Pasal 232 Nomor 13 Tahun 2006.

5. Jaringan prosedur yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, yaitu:
    a. Prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
    b. Prosedur Penyusunan Anggaran Kas
    c. Prosedur pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
    d. Prosedur pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
    e. Prosedur pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)
    f. Prosedur pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    g. Prosedur pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

DAFTAR PUSTAKA

Waren, Carl S, J.M Reeve dan P.E Fees. 2008. *Principles of Accounting - Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Warsito, dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haryanto, et al. 2007. *Akuntansi Sektor Publik.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Keraf, Gorrys. 2001. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa indah.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.

Hall, James. A. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Mentri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*